

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu momentum paling fundamental dalam perjalanan hidup seorang Muslim diwujudkan melalui peristiwa perkawinan, sebab pada titik itulah pondasi keluarga pertama bagi lahirnya generasi berikutnya mulai didirikan (Syarifuddin 2014, 35). Ikatan tersebut tidak dapat direduksi menjadi relasi privat antara dua individu semata, melainkan mengandung implikasi sosial, keagamaan, sekaligus yuridis yang melekat padanya. Kendati demikian, realitas empirik memperlihatkan gejala sebaliknya: tidak sedikit pasangan yang terjerat problematika rumah tangga akibat lemahnya internalisasi nilai keagamaan yang seharusnya menjadi tumpuan utama dalam mengonstruksi keluarga Islami (Dahlan 2020, 112).

Sebuah gejala empirik yang menarik dijumpai pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, tatkala birokrasi pendaftaran nikah tidak diposisikan semata-mata sebagai prosedur keperdataan formal kenegaraan. Kebijakan yang mensyaratkan kelulusan kecakapan baca-tulis al-Quran diberlakukan oleh lembaga tersebut terhadap seluruh pasangan calon pengantin (catin). Karakteristik yang membedakannya terletak pada diwajibkannya lampiran dokumen autentik, baik berupa Surat Keterangan Lulus Pandai Baca tulis al-Quran yang diterbitkan pengurus masjid setempat maupun bukti Ijazah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), sebagai komponen mutlak dalam berkas administrasi pranikah.

Apabila kondisi administratif tersebut disandingkan dengan KUA kecamatan lain di lingkup Kabupaten Agam, tampak perbedaan operasional yang cukup mencolok pada struktur administrasi KUA Sungai Pua. Di luar wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Pua, kelengkapan berkas nikah umumnya diperlakukan secara minimalis normatif dan hanya disandarkan pada standar nasional sebagaimana digariskan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019. Pada KUA tetangga

tersebut, penyerahan Surat Keterangan Masjid maupun Ijazah MDA tidak pernah dinyatakan sebagai kewajiban tertulis ketika catin mendaftarkan kehendak nikahnya. Manakala sesi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) menyingkap adanya catin yang terbata-bata atau bahkan buta aksara al-Quran, tindak lanjut (*follow-up*) yang ditempuh KUA sekitar hanya bercorak persuasif, yakni bimbingan langsung di tempat ataupun anjuran non-mengikat untuk bergabung dengan kelompok belajar mengaji pascapernikahan, tanpa sedikit pun menanggukahkan kelayakan berkas administratif mereka (fitriani 2022, 98).

Ditinjau dari sisi yuridis, perlakuan diskriminatif bermuatan positif yang diterapkan KUA Sungai Pua Kabupaten Agam pada hakikatnya merupakan proses dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca tulis al-Quran, yang pada Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap calon pengantin muslim yang akan melangsungkan perkawinan wajib pandai membaca dan menulis huruf al-Quran dengan baik dan benar” (Pemerintah Kabupaten Agam 2005, 4). Ketentuan itu menandai keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin tersedianya bekal spiritual elementer bagi setiap pasangan sebelum memasuki gerbang kehidupan berumah tangga. Metamorfosis syarat normatif daerah menjadi prasyarat administratif yang bersifat mutlak di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam memperlihatkan berlangsungnya dialektika yang intens antara hukum positif negara (*state law*), regulasi daerah (*local policy*), serta ekspektasi kolektif masyarakat.

Dari perspektif sosio-kultural, pemberlakuan syarat berbasis pembuktian tertulis ini berkelindan erat dengan agenda revitalisasi identitas kolektif masyarakat Minangkabau yang bersendikan falsafah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK). Wilayah Luhak Agam, teristimewa Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, secara historis dikenal berakar kuat pada tradisi keagamaan melalui hidupnya Tradisi Surau (Azra 2004, 87). Pada masa silam, seorang pemuda adat Minangkabau dipandang menyandang cacat sosial dan belum dinilai pantas meminang perempuan

sebelum ia melalui upacara Khatam al-Quran. Dengan mewajibkan pelampiran Surat Keterangan dari Masjid ataupun Ijazah MDA, sesungguhnya sedang dilakukan institusionalisasi modern oleh KUA Sungai Pua Kabupaten Agam terhadap tatanan nilai luhur tradisi surau yang kian tergerus perubahan zaman. Melalui praktik demikian, kendali sosial atas perkawinan tidak lagi dimonopoli penghulu, melainkan dikembalikan kepada basis komunitas paling akar rumput, yaitu pengurus masjid serta lembaga pendidikan keagamaan tradisional (MDA) yang tersebar di nagari-nagari (Azyumardi 2018, 78).

Sejumlah isu yang layak dikaji lahir dari penerapan syarat tersebut. Sebagai lokus studi kasus, Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam dipandang strategis mengingat dinamika sosial masyarakatnya yang secara simultan berpegang pada adat dan syariat. Data yang dihimpun KUA Sungai Pua Kabupaten Agam terhadap calon pengantin yang menempuh *screening* atau tes kemampuan baca tulis al-Quran serta pemahaman ibadah harian, sebagai bagian dari rangkaian Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi catin muslim, memperlihatkan adanya gradasi tingkat kesiapan yang beragam.

Tabel 1.1
Data Kemampuan Baca tulis al-Quran Calon Pengantin di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam 2023 sampai 2025

No.	Tahun	Lancar	Tidak Lancar	Tidak Bisa	Total Catin
1.	2023	179	91	20	290
2.	2024	216	15	17	248
3.	2025	197	47	12	256
	Total	591	153	49	794

Rekapitulasi data Kemampuan Baca tulis al-Quran calon pengantin pada KUA Sungai Pua Kabupaten Agam sepanjang rentang tiga tahun terakhir (2023-2025) memperlihatkan bahwa tahapan *screening* atau bimbingan pranikah telah diikuti oleh 794 calon pengantin. Fluktuasi yang cukup signifikan tampak pada capaian kelancaran baca tulis al-Quran catin dari satu tahun ke tahun berikutnya. Sepanjang 2023, dari keseluruhan 290 calon

pengantin, kategori lancar dicapai oleh 179 orang, kategori tidak lancar disandang 91 orang, sementara 20 orang sama sekali belum menguasai baca tulis al-Quran. Lonjakan mutu yang sangat tajam justru terekam pada 2024 di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam. Berdasarkan 248 calon pengantin yang terdaftar, jumlah yang menempati kategori lancar terangkat hingga 216 orang, kategori tidak lancar merosot drastis menjadi 15 orang, dan kategori tidak bisa baca tulis al-Quran tersisa 17 orang. Adapun pada 2025, kelancaran baca tulis al-Quran calon pengantin di lembaga tersebut kembali terkoreksi menurun. Dari keseluruhan 256 catin yang tercatat sepanjang tahun itu, sebanyak 197 orang dinyatakan lancar, 47 orang tergolong tidak lancar, dan 12 orang belum mampu membaca serta menulis al-Quran.

Keragaman dalam proses verifikasi sekaligus pemenuhan syarat tersebut terungkap dari data yang tersimpan di KUA Sungai Pua. Sekalipun bukti berupa Surat Keterangan atau Ijazah MDA telah dipatok oleh Perda, tantangan yang tidak ringan tetap dihadapi KUA berkenaan dengan persyaratan kecakapan membaca dan menulis al-Quran bagi calon pengantin. Kekhawatiran kerap muncul bahwa persyaratan itu direduksi menjadi formalitas belaka demi menuntaskan prosedur perkawinan, tanpa disertai penekanan memadai pada pemahaman yang mendalam (Hasan 2022, 48). Sekalipun demikian, upaya substantif juga diperlihatkan oleh KUA, yakni ketika catin yang melalui *screening* dinyatakan tidak lancar atau belum mampu membaca dan menulis al-Quran, peran aktif diambil Penyuluh Agama KUA melalui pemberian tindak lanjut berupa bimbingan langsung maupun rekomendasi kelompok belajar.

Pada Kabupaten Agam yang kultur keislamannya berpengaruh kuat, implementasi Peraturan Daerah tersebut ditempuh melalui penyokongan program-program semacam pelatihan pranikah yang mengintegrasikan pembelajaran al-Quran ke dalamnya. Merujuk Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca tulis al-Quran Pasal 3 Ayat (2), kewajiban menguasai baca tulis al-Quran dibebankan kepada calon pengantin

dengan orientasi agar ajaran al-Quran dapat dipahami sekaligus diaktualisasikan pasangan dalam keseharian, mencakup pembinaan komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, hingga penanaman nilai spiritual kepada anak. Penerbitan Peraturan Daerah ini diarahkan untuk mengukuhkan nilai budaya Minangkabau dan keislaman, dengan memuat pasal-pasal yang menempatkan kecakapan membaca al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin (Hasan 2022, 52).

Ketika kemampuan membaca dan menulis al-Quran telah dikuasai calon pengantin, kesiapan mereka untuk mengamalkan ajaran tersebut akan meningkat, sekaligus terbuka kapasitas untuk membimbing keluarga beserta keturunannya kelak sesuai tuntunan al-Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, jaminan telah diberikan Allah Swt melalui salah satu Firman-Nya dalam Q.S al-Qamar ayat 17:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, telah Kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?” (QS. Al-Qamar Ayat 17)

Berdasarkan ajaran Islam, keabsahan dan pengakuan hukum atas sebuah perkawinan baru terpenuhi manakala sejumlah unsur yang dikenal dengan istilah rukun telah dilengkapi. Unsur tersebut merupakan elemen yang mutlak hadir dalam suatu ibadah dan menjadi penentu sah atau tidaknya ibadah itu. Ulama Hanafi memandang rukun nikah terbatas pada *ijab* dan *qabul*, sedangkan jumhur merumuskan rukun nikah meliputi a) pengantin lelaki, b) pengantin perempuan, c) wali, d) dua orang saksi, serta e) *ijab* dan *qabul* (akad nikah). Adapun kalangan Malikiyah menambahkan mahar sebagai salah satu rukun nikah (Zahrah 1957, 24). Rukun nikah menurut Imam asy-Syafi'i berjumlah lima, yakni calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan *shigat*. Sementara Imam Malik menetapkan wali, mahar, calon suami, calon istri, serta *sigat* sebagai rukunnya (Atabik, 2014, 291). Di sisi lain, mayoritas ulama fiqh (jumhur ulama) mengemukakan pandangan yang sedikit lebih

longgar dengan merumuskan empat rukun perkawinan: a) *Sighat* yang mencakup *ijab* dan *qabul*, b) calon istri, c) calon suami, serta d) wali atau wali nikah. Keempat rukun tersebut masing-masing dilekati syarat yang wajib dipenuhi. Melalui kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Abu Zahrah mengklasifikasikan syarat pernikahan secara sistematis ke dalam 4 (empat) tingkatan syarat utama selaras tradisi kajian hukum Islam, yakni:

1. Syarat pembentukan akad, yaitu himpunan syarat yang mesti terpenuhi supaya akad nikah dipandang ada dan berwujud secara hukum, mencakup: kecakapan para pihak yang berakad, yakni masing-masing pihak berakal dan *mumayyiz*, keselarasan *ijab* dengan *qabul*, di mana *qabul* harus bersesuaian dengan *ijab* dalam satu majelis akad (*uttihad al-majliss*) tanpa jeda yang mengubah substansi, serta ketiadaan halangan mahram, yaitu tidak terdapat halangan syar'i antara calon suami dan calon istri, baik yang bersifat permanen seperti nasab maupun temporer seperti mengumpulkan dua bersaudara (Zahrah 1957, 36-40).
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat yang menentukan apakah akad yang telah terbentuk bernilai sah serta melahirkan konsekuensi hukum halal: persaksian wajib dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi laki-laki muslim, berakal, baligh, dan mendengarkan secara langsung pernyataan *ijab* beserta *qabul* pada waktu yang bersamaan. Selain itu, pernikahan harus bersifat mutlak, dalam arti akad nikah tidak boleh dibatasi jangka waktu tertentu (sebagaimana nikah *mut'ah*) ataupun digantungkan pada syarat yang belum pasti (Zahrah 1957, 43-46).
3. Syarat *al-Nafadz* (syarat keberlakuan), yakni dimilikinya kapasitas serta otoritas penuh atas tindakan hukum, sehingga pernikahan anak di bawah umur yang berlangsung tanpa izin wali berstatus tertangguh (*mawquf*) (Zahrah 1957, 49).
4. Syarat *al-Luzum* (syarat mengikatnya akad), yang meliputi kesepadanan (*kafa'ah*) serta kecukupan mahar misil, di mana ketidaksesuaian pada aspek tersebut melahirkan hak bagi wali untuk memohonkan pembatalan (*faskh*) kepada pengadilan (Zahrah 1957, 51-53).

Ditelaah melalui hukum perkawinan Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia, kecakapan calon pengantin dalam membaca dan menulis huruf al-Quran sesungguhnya tidak tercakup di dalam rukun dan syarat yang telah dibakukan. Meskipun begitu, kecakapan tersebut justru diposisikan sebagai syarat yang wajib dimiliki calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditegaskan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun

2005 Pasal 3. Pada titik inilah kewajiban menguasai baca tulis huruf al-Quran bagi calon pengantin memperoleh urgensinya sebagai langkah strategis. Kewajiban itu tidak berhenti pada dimensi ritual, melainkan difungsikan pula sebagai mekanisme pembentukan keluarga sakinah, yakni keluarga yang sarat kedamaian, keadilan, dan keberkahan sebagaimana diajarkan Islam. Melalui ketentuan tersebut, kemampuan membaca dan menulis al-Quran diangkat dari sekadar anjuran menjadi persyaratan pendaftaran yang mengikat bagi calon pengantin yang hendak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Orientasi utama kebijakan ini diarahkan pada terwujudnya masyarakat religius sekaligus tersiapkannya pasangan suami istri agar sanggup membimbing anak-anak mereka dalam pendidikan agama Islam sedini mungkin.

Atas dasar itulah penelitian ini dipandang sangat penting sekaligus mendesak dilakukan, sebab fokusnya diarahkan pada analisis mendalam mengenai cara sebuah kebijakan keagamaan lokal diterjemahkan ke dalam struktur birokrasi perkawinan formal. Bukan sekadar efektivitas sebuah peraturan daerah yang hendak dipotret, melainkan mekanisme penyaringan, standar pengujian, serta model intervensi bimbingan yang dijalankan KUA Sungai Pua Kabupaten Agam dalam menjembatani tuntutan administratif yuridis dengan realitas sosiologis para calon pengantin. Lebih jauh, fenomena tersebut menuntut pembacaan kritis dari sudut pandang filsafat hukum Islam guna menakar apakah kebijakan syarat tambahan berupa keharusan melampirkan Surat Keterangan Masjid atau Ijazah MDA telah berjalan seiring dengan esensi kemaslahatan tertinggi syariat, sehingga pendidikan agama yang substansial bagi calon pengantin salah satunya kecakapan dan pemahaman dalam membaca serta menulis huruf al-Quran dapat ditekankan, dan pembentukan keluarga sakinah tidak berhenti sebagai formalitas melainkan menjelma bagian integral kehidupan masyarakat.

Relevansi dan urgensi penelitian ini terletak pada upaya menganalisis secara mendalam dasar hukum kewajiban tersebut menggunakan tinjauan

maqasid al-syari'ah untuk menguji atau menganalisis apakah penambahan syarat pendaftaran terhadap kewajiban pandai baca tulis al-Quran benar-benar membawa *masalah* atau justru mempersulit niat masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan, dan yang lebih krusial lagi bagaimana penerapan teknisnya dijalankan di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam dalam merealisasikan cita-cita sebuah perkawinan. Bertolak dari paparan di atas, kajian yang lebih lanjut atas persoalan ini dituangkan penulis dalam bentuk skripsi berjudul *Kewajiban Pandai Baca tulis al-Quran bagi Calon Pengantin sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 di KUA Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)*.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang di atas, fokus persoalan yang dirumuskan sebagai rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan kewajiban pandai baca tulis al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam ditinjau *Maqasid al-Syari'ah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan pandai baca dan tulis al-Quran sebagai salah satu syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan *maqasid al-syari'ah* terkait kewajiban pandai baca dan tulis al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pandai membaca dan menulis al-Quran sebagai salah satu syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis tinjauan *maqasid al-syari'ah* terkait kewajiban pandai baca dan tulis al-Quran bagi calon pengantin sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini terbentang pada dua ranah, yakni teoritis dan praktis. Pada tataran teoritis, pengetahuan sekaligus kesadaran diharapkan dapat disumbangkan kepada masyarakat luas, dan secara khusus kepada pembaca, perihal kecakapan membaca al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin. Kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan pada bidang hukum keluarga juga diharapkan lahir dari kajian ini. Pada tataran praktis, masukan yang komprehensif ditawarkan penelitian ini menyangkut efektivitas beserta tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ujian membaca dan menulis al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan, sehingga hasilnya dapat dijadikan pijakan evaluasi bagi penyempurnaan mekanisme pelaksanaan ujian agar lebih efektif serta berkeadilan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap sejumlah karya ilmiah, terdapat tujuh pembahasan yang sebelumnya telah dikaji peneliti terdahulu. Penelusuran ini ditempuh guna menghindari tumpang tindih pembahasan, sehingga kajian-kajian yang boleh jadi memiliki titik singgung namun tetap berbeda dengan pembahasan penulis dapat diidentifikasi, di antaranya: Pertama, jurnal karya Silfia Afriani (2021) NIM 21701012013, Universitas Islam Malang, berjudul "Pandai Membaca al-Quran Sebagai

Persyaratan Nikah Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2003 dan Implementasinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinunukan)". Di dalamnya diuraikan bahwa kebijakan wajib baca al-Quran bagi calon pengantin merupakan wujud penerapan Perda No. 5 Tahun 2003 yang diorientasikan untuk menekan angka buta aksara al-Quran sekaligus membangun basis keluarga religius. Temuan pokok Afriani memperlihatkan bahwa aturan tersebut terimplementasi secara efektif di KUA Kecamatan Sinunukan sebagai syarat administratif tambahan, di mana bimbingan khusus diberikan kepada calon pengantin yang belum lancar sebelum akad nikah dilaksanakan (Afriani 2021). Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada titik tekan kajian efektivitas implementasi Perda tingkat kabupaten di Sinunukan menjadi sorotan Afriani, sedangkan dinamika lokal KUA Sungai Pua Kabupaten Agam yang dibedah secara mendalam melalui kerangka teori *maqasid al-syari'ah* menjadi fokus penulis.

Kedua, skripsi karya Muhammad Yusuf (2024) NIM 2010204112, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul "Standardisasi Syarat Tambahan Kemampuan Keagamaan Pranikah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Beberapa KUA Kabupaten Sleman)". Fenomena keberagaman standar kompetensi keagamaan yang diberlakukan KUA di Kabupaten Sleman sebagai instrumen *screening* pranikah dipaparkan dalam kajian tersebut. Riset Yusuf menyingkap bahwa standardisasi syarat tambahan kemampuan keagamaan di Sleman belum tersusun secara seragam antar KUA, sehingga penilaian kompetensi masih bercorak subjektif bergantung kebijakan masing-masing Kepala KUA kendati demikian, tindakan tersebut dinilai relevan secara hukum Islam untuk menyiapkan ketahanan keluarga (Yusuf 2024). Titik pembeda dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian: konstruksi dan kejelasan standar kualifikasi keagamaan secara umum di KUA Sleman disorot Yusuf, sementara penulis secara lebih spesifik menelaah kewajiban pandai baca tulis al-Quran bagi calon pengantin di KUA

Sungai Pua Kabupaten Agam dengan menempatkan syarat itu dalam alur administrasi pernikahan dari perspektif *maqasid al-syari'ah*.

Ketiga, skripsi karya Fitriani Syam (2021) NIM 1714010089, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Syariah Terhadap Pemberantasan Buta Aksara al-Quran di Kabupaten Pasaman”. Sejauh mana regulasi daerah bercorak syariah berdampak riil terhadap peningkatan literasi al-Quran di tengah masyarakat menjadi sorotan kajian ini. Temuan utama Syam membuktikan bahwa Perda Syariah di Kabupaten Pasaman terbukti efektif mendongkrak motivasi masyarakat mempelajari al-Quran, sekalipun penerapannya masih terkendala keterbatasan tenaga pengajar serta sarana pendukung (Syam 2021). Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada arah fokus: evaluasi dampak Perda Syariah terhadap masyarakat umum di Kabupaten Pasaman beserta pengujian efektivitas formalnya pada lembaga formal sekolah menjadi perhatian Syam, sedangkan kewajiban baca tulis al-Quran sebagai syarat perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam menjadi pusat perhatian penulis.

Keempat, penelitian Ahmad Hidayat (2022) NIM 1812030112 Universitas Andalas (UNAND) Padang dalam jurnalnya “Otoritas Ninik Mamak dan Integrasi Syara' dalam Hukum Keluarga Minangkabau”. Interaksi antara struktur adat dengan ajaran Islam dalam menata tatanan keluarga Minangkabau menjadi pokok bahasan kajian tersebut. Temuan penting Hidayat memperlihatkan bahwa otoritas moral sekaligus sosial yang kuat dimiliki Ninik Mamak dalam mengintegrasikan nilai syarak ke dalam aturan adat lokal (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*), termasuk dalam mengawal proses perkawinan anak kemenakan (Hidayat 2022). Pembedanya dengan penelitian penulis ialah tekanan Hidayat pada sosiologi hukum adat serta kepemimpinan Ninik Mamak secara makro, sementara kebijakan institusional KUA Sungai Pua Kabupaten Agam mengenai baca tulis al-Quran calon pengantin yang ditinjau melalui prinsip *maqasid al-syari'ah* menjadi

fokus penulis.

Kelima, jurnal karya Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal (2025) yang dipublikasikan pada *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* Volume 2, Nomor 2, berjudul “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab”. Perbandingan pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali perihal batas-batas keabsahan nikah diulas dalam artikel tersebut. Riset ini menegaskan bahwa seluruh mazhab bersepakat rukun dan syarat sah nikah telah dibatasi secara eksplisit oleh syariat (seperti calon suami/istri, wali, dua saksi, serta *ijab* kabul), sedangkan persyaratan tambahan di luar itu (*syarat ikhtiyari/administratif*) tidak berpengaruh langsung terhadap keabsahan akad sepanjang tidak berbenturan dengan dalil *qath'i* (Fahrol dan Haikal 2025). Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada karakter kajian Fahrol dan Haikal yang murni berupa riset fikih normatif (*normative fiqh*) dan tidak secara khusus mengulas kemampuan membaca al-Quran sebagai syarat tambahan, sementara penelitian penulis berupa penelitian lapangan (*field research*) yang menguji legitimasi sekaligus kemaslahatan kebijakan syarat baca tulis al-Quran di KUA Sungai Pua.

Keenam, jurnal karya Rizky Perdana Kiay Demak (2018) yang diterbitkan pada *Lex Privatum* (Vol. VI No. 6) dengan judul “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”. Sinkronisasi antara rukun nikah dalam syariat Islam dengan ketentuan tata hukum positif Indonesia dipaparkan dalam jurnal tersebut. Temuan Demak memperlihatkan bahwa melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun serta syarat fikih diadopsi Indonesia ke dalam hukum positif demi menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Demak 2018). Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada cakupan kajian Demak yang menyoroti tataran normatif yuridis hukum positif perkawinan secara makro di Indonesia, sedangkan penulis menelaah kebijakan administratif lokal di KUA Sungai Pua.

Ketujuh, skripsi karya Khuzaifa (2024) berjudul “Tradisi Kemampuan

Membaca al-Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Perspektif Fiqih Munakahat”. Praktik kewajiban membaca al-Quran bagi calon pengantin yang telah mentradisi di KUA Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, ditelaah dalam kajian tersebut. Temuan utama Khuzaifa memperlihatkan bahwa tradisi itu berpijak pada dasar hukum yang dapat diterima secara *fiqih munakahat* sebagai wujud pembinaan keluarga (*ta’dib*) guna membekali calon kepala keluarga dan ibu rumah tangga, di mana masa pembinaan lebih dahulu diberikan kepada calon pengantin yang belum lancar membaca al-Quran sebelum *ijab* kabul dilaksanakan (Khuzaifa 2024). Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada kerangka teori serta lokus penelitian: analisis *fiqih munakahat* normatif atas tradisi masyarakat Bima (NTB) digunakan Khuzaifa, sedangkan analisis teori *maqasid al-syari’ah* terhadap kebijakan KUA Sungai Pua di Kabupaten Agam (Sumatera Barat) menjadi pijakan penulis.

Secara keseluruhan, sejumlah studi literatur tersebut memperlihatkan bahwa kewajiban penguasaan baca tulis huruf al-Quran bagi calon pengantin sebagai syarat pendaftaran perkawinan, khususnya di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, belum pernah dikaji pihak lain melalui pendekatan analisis *maqasid al-syari’ah* atas aturan administratif lokal di KUA Sungai Pua, Kabupaten Agam. Kajian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah kewajiban baca tulis al-Quran tersebut efektif, mentradisi, atau berbenturan dengan aturan administrasi positif, melainkan membedah sejauh mana penambahan syarat itu menghadirkan berkaitan langsung dengan *maqasid al-syari’ah* bagi calon pengantin serta realitas sosial masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia, istilah perkawinan diturunkan dari kata kawin yang secara kebahasaan bermakna membentuk keluarga dengan lawan

jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016). Adapun dalam Bahasa Arab, perkawinan bersumber dari kata *nikah* (نكاح) serta *zawaj* (زواج), kedua kata tersebut lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari masyarakat Arab dan banyak dijumpai di dalam al-Quran maupun Hadis Nabi (Syarifuddin 2009, 35). Di dalam kamus al-Munawwir, kata nikah disebut pula *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj* (الزواج) *az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikah* dimaknai *al-waṭ'u*, *aḍ-ḍammu*, *al-jam'u*. Kata *Al-Waṭ'u* (الوطء) berakar pada *waṭi'a-yata'u-waṭ'an* yang mengandung arti berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. Sementara *aḍ-ḍammu* (الضم) berasal dari kata *damma* yang secara harfiah bermakna mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, serta dapat pula bermakna bersikap lunak dan ramah (Al-Munawwir 1997, 1450). Secara istilah, nikah dimaknai sebagai akad serah terima antara laki-laki dan perempuan untuk saling memuaskan satu sama lain sekaligus membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* (Rahmawati 2021, 18).

Secara terminologi hukum Islam (*ishtilah syar'i*), Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan sebagai:

كِتَابٌ وَعَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِالْمَرْأَةِ وَتَحْلِيلَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ

Terjemahnya:

"Akad yang memberikan faedah kehalalan bagi seorang laki-laki untuk bersenang-senang (berhubungan) dengan seorang perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban di antara keduanya sesuai dengan cara yang disyariatkan agama" (Zahrah 1957, 18).

Di Indonesia, ditegaskan melalui Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan merupakan akad yang teramat kuat atau *misaqan galiza* untuk menaati perintah Allah Swt, yang pelaksanaannya bernilai ibadah dan diorientasikan pada terwujudnya kehidupan rumah tangga *sakinah*, *mawaddah wa rahmah*. Landasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Pasal

1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana dimensi ikatan perkawinan tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama yang dianut kedua belah pihak (Rosnidar 2017, 42). Oleh karena perkawinan dikategorikan sebagai wujud pelaksanaan ibadah dan ajaran agama, maka ia menjadi salah satu tindakan hukum sah yang dapat ditunaikan seorang *mukallaf* yang telah memenuhi keseluruhan rukun beserta syaratnya (Rosnidar 2017, 45).

Rukun dan syarat berkedudukan sebagai sesuatu yang mesti ada dan menjadi penentu sah tidaknya suatu perbuatan hukum ataupun ibadah, di mana unsur tersebut melebur pada rangkaian pekerjaan itu sendiri. Rukun dimaknai sebagai bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu mustahil terwujud tanpa kehadiran bagian tersebut, sementara syarat merupakan sesuatu yang mesti ada namun tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan (Ghazaly 2003, 45). Dengan demikian, keabsahan sekaligus keterikatan hukum sebuah akad perkawinan ditentukan secara mutlak oleh terpenuhinya rukun serta syarat sah yang digariskan syariat. Sebagaimana diuraikan Abu Zahrah, rukun berperan sebagai esensi dasar pembentuk akad itu sendiri, sedangkan syarat merupakan kualifikasi hukum yang melekat pada tiap rukun agar akad tersebut diakui sah (*sahih*) serta berimplikasi pada lahirnya akibat hukum yang halal (Zahrah 1957, 45).

Pada dasarnya telah dicapai kesepakatan seluruh ulama bahwa unsur-unsur yang wajib hadir dalam prosesi perkawinan meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta pernyataan *ijab* dari wali yang disambut penerimaan *qabul* oleh calon suami (Syarufuddin, 2009, 58). Dalam konteks hukum positif dan tata hukum Islam di Indonesia, pembagian rukun perkawinan tersebut telah dirumuskan secara eksplisit dan bersifat kumulatif melalui Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan keabsahan perkawinan apabila unsur calon

suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

1.7.2 Pendaftaran Perkawinan

Dalam sistem hukum Indonesia, pendaftaran perkawinan tidak dapat dipandang sebagai tindakan pencatatan administratif belaka, melainkan sebuah peristiwa hukum (*rechtshandeling*) yang menentukan status keperdataan seseorang. Perhatian besar diberikan negara terhadap proses ini demi terwujudnya kepastian hukum, terlindunginya hak asasi manusia, serta tertibnya administrasi kependudukan (Dalimunthe 2025, 191).

Secara regulatif, prosedur pendaftaran perkawinan di Indonesia terus dibenahi demi terjaminnya ketertiban hukum sekaligus efisiensi birokrasi. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019), relasi antara keabsahan agama dan pencatatan negara ditata secara dualistik, yakni pada Pasal 2 Ayat (1): “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” (Aspek Teologis/Sari Agama), serta Pasal 2 Ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Aspek Yuridis/Negara).

Tata cara pencatatan perkawinan diatur pula melalui UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pendaftaran perkawinan dipilah menjadi dua pintu, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi pemeluk agama non-Islam. Karena itu, agar pernikahan sah secara agama sekaligus berkekuatan hukum yang diakui negara (dibuktikan Buku Nikah), berkas administrasi sesuai Permenag No. 20 Tahun 2019 wajib dilengkapi calon pengantin.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf al-Quran ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap calon pengantin muslim yang akan melangsungkan perkawinan wajib pandai

membaca dan menulis huruf al-Quran dengan baik dan benar” (Pemerintah Kabupaten Agam 2005, 4). Perda tersebut dilahirkan dari komitmen penerapan kearifan lokal Sumatera Barat (*Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*). Melalui Perda ini, kemampuan pandai membaca dan menulis huruf al-Quran diwajibkan atas setiap peserta didik muslim serta calon pengantin muslim yang hendak melangsungkan pernikahan di wilayah Kabupaten Agam.

1.7.3 *Maqasid al-Syari'ah*

Ditilik dari sisi etimologi, *maqashid al-syariah* tersusun atas dua suku kata, yakni *maqashid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqshad* dengan makna tujuan, maksud, atau sasaran, serta *al-syariah* yang menunjuk pada jalan menuju sumber air atau tata aturan hukum yang ditetapkan Allah SWT (Nasuka 2016, 115). Secara terminologis, *maqashid al-syariah* dipahami sebagai nilai-nilai, tujuan asasi, dan hikmah tersembunyi yang melandasi setiap pembentukan hukum Islam (*syar'i*), demi terwujudnya kemaslahatan (*jalb al-manafi'*) serta tertolaknya kerusakan atau kemudaratatan (*dar'u al-mafasid*) baik di dunia maupun di akhirat (Nuryadin 2015, 205).

Perkembangan *maqashid al-syariah* terekam dalam karya Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Tujuan penetapan syariat dipilah Asy-Syatibi ke dalam dua ranah utama, yakni *maqashid al-syari'* (tujuan pembuat hukum) dan *maqashid al-mukallaf* (tujuan subjek hukum) (asy-Syatibi 2003, 5-8). Pada ranah *maqashid al-syari'*, pokok orientasi hukum diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan kemaslahatan, yaitu *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder untuk menghilangkan kesukaran), serta *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier yang mengarah pada kelayakan, etika, dan estetika) (asy-Syatibi 2003, 8-12 & Zahrah 2005, 548).

Pada tingkat *daruriyyat*, kemaslahatan dijabarkan ke dalam lima perlindungan utama (*al-kulliyyat al-khamsah*). Kelima hal tersebut mencakup *hifz al-din* (memelihara agama melalui penegakan ketauhidan dan syiar ibadah), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa dan hak hidup), *hifz al-'aql* (memelihara akal dari segala hal yang merusak daya pikir), *hifz al-nasl/al-'irdh* (memelihara

keturunan dan kehormatan melalui Pranata Perkawinan yang sah), serta *hifz al-mal* (memelihara harta) (asy-Syatibi 2003, 10-11). Absennya salah satu unsur *daruriyyat* tersebut akan berbuah kerusakan dalam kehidupan manusia (Khallaf 2005, 198).

Kekuatan *maqasid al-syari'ah* terpancar dari tujuan syariah dalam menetapkan hukum, yang bertaut baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip utama kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kekuatan tersebut tampak pula dari gradasi kebutuhan serta tuntutan kehidupan manusia atas kelima hal itu (Syarifuddin 2011, 348 & Arif 2020, 12). Seiring konsep tersebut, ditegaskan bahwa *maqasid al-syari'ah* modern mesti dipahami sebagai instrumen pembangunan sekaligus perlindungan hak-hak kemanusiaan dasar. Karenanya, setiap kebijakan administrasi maupun penetapan syarat hukum Islam oleh instansi publik (sebagaimana KUA) idealnya bermuara pada terlindunginya hak mendasar masyarakat serta tercegahnya kerugian sosial.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reserch*) dipahami sebagai penelitian yang ditempuh guna memperoleh data secara langsung perihal kecakapan membaca al-Quran sebagai salah satu syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sungai Pua Kabupaten Agam. Data dihimpun melalui observasi serta wawancara mendalam bersama penghulu atau pejabat KUA Kecamatan Sungai Pua dan calon pengantin. Penelitian ini tergolong pula sebagai penelitian hukum normatif, yakni proses penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, serta kepustakaan lain guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Sehubungan dengan itu, buku-buku beserta sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini dihimpun dan ditelaah penulis, yakni menyangkut perspektif *maqasid al-syari'ah* dalam pelaksanaan baca tulis al-Quran bagi

calon pengantin sebagai salah satu syarat pendaftaran perkawinan di Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

1.8.2 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini ialah subjek yang darinya data atau informasi diperoleh, dianalisis, serta dijadikan pijakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian secara akurat dan relevan. Berdasarkan cara penghimpunannya, sumber data tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Yang tergolong sumber data primer ialah data yang dihimpun secara langsung melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu sumber data yang ditempuh lewat jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Sejumlah pertanyaan disiapkan peneliti bagi penghulu atau pejabat KUA Kecamatan Sungai Pua serta calon pengantin yang terlibat dalam proses perkawinan.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder ialah data yang dihimpun melalui pengumpulan bahan bacaan yang bertalian dengan pembahasan penelitian lewat studi kepustakaan (Widjono, 2007). Bahan bacaan hasil studi kepustakaan tersebut dalam penelitian ini berwujud dokumen atau buku, karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan kecakapan membaca dan menulis al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin di Nagari Sungai Pua, Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Yang dimaksud teknik pengumpulan data ialah metode yang ditempuh untuk memperoleh data langsung dari sumbernya, dan hal ini menempati posisi penting dalam proses penelitian ilmiah. Data dihimpun melalui

wawancara serta dokumentasi. Tahap pengumpulan data tergolong langkah paling krusial mengingat tujuan utama penelitian ialah terkumpulnya data yang valid dan terpercaya. Manakala teknik pengumpulan data tidak dikuasai peneliti dengan baik, besar kemungkinan data yang diperoleh tidak akan memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan dalam penelitian (Sugiyono 2023, 296).

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi secara langsung melalui pengajuan pertanyaan kepada responden. Esterberg sebagaimana dikutip Sugiyono memandang wawancara sebagai pertemuan dua pihak untuk saling mempertukarkan informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga makna terkait topik penelitian tertentu dapat dibangun. Dengan demikian, wawancara difungsikan sebagai interaksi langsung guna menggali data yang mendalam dari subjek penelitian lewat dialog terarah (Abubakar 2021, 67). Metode ini ditempuh penulis untuk mewawancarai responden secara langsung. Instrumen yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan wawancara berupa kamera (foto) atau *handphone* serta rekaman suara. Wawancara dilaksanakan bersama pemangku kepentingan utama, yakni penghulu atau pejabat KUA Kecamatan Sungai Pua, calon pengantin Muslim, serta tokoh masyarakat (ulama) yang terlibat dalam proses perkawinan. Melalui wawancara, data diperoleh dengan cara berhadapan langsung antara pewawancara dan responden dalam kegiatan yang berlangsung secara lisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang ditempuh guna memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, serta gambar yang tersusun dalam bentuk laporan maupun keterangan penunjang penelitian. Teknik dokumentasi mencakup pengumpulan informasi melalui penelusuran bukti yang tepat dan bersesuaian dengan fokus masalah penelitian. Melalui dokumentasi, beragam jenis dokumen yang

relevan dan akurat dikumpulkan sehingga data penelitian dapat diperkuat serta ditopang secara valid (Warumu 2023, 29). Dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data tertulis dan arsip yang relevan, seperti surat edaran internal KUA perihal Bimwin, salinan Perda, serta bukti formal (Surat Keterangan/Ijazah MDA) yang dijadikan syarat administrasi oleh calon pengantin. Teknik ini menempati posisi penting untuk mempertemukan data hasil wawancara dengan fakta administrasi di lapangan.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik analisis data merupakan metode untuk menghimpun sekaligus mengorganisasi data secara sistematis dan akurat, yang diperoleh melalui observasi serta wawancara langsung di lokasi penelitian. Proses tersebut diorientasikan pada pendalaman pemahaman peneliti atas permasalahan yang sedang dikaji, sehingga hasilnya dapat disajikan sebagai temuan yang bermanfaat bagi pihak lain (Nurdewi 2022, 300). Dalam penelitian kualitatif, analisis data ditempuh melalui tiga tahapan utama, yakni:

1. Reduksi data, yang ditempuh dengan cara informasi yang dipandang penting diseleksi dan dihimpun peneliti, perhatian dipusatkan pada aspek yang paling relevan, serta pola maupun tema yang mengemuka diidentifikasi (Sugiyono 2023, 247). Data yang dihimpun dalam penelitian ini bersumber dari narasumber, yakni penghulu atau pejabat KUA Kecamatan Sungai Pua serta calon pengantin yang terlibat dalam proses perkawinan.
2. Display data, yakni tahap kodifikasi informasi yang memungkinkan lahirnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2020, 249). Penyajian data tersebut dapat ditempuh dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Pada penelitian ini, proses penyajian data diwujudkan melalui pemaparan data hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan kewajiban pandai baca tulis al-Quran di KUA Sungai Pua.
3. Kesimpulan atau verifikasi, yakni tahap akhir teknik analisis data kualitatif

yang ditempuh peneliti dengan mencermati hasil reduksi data seraya tetap berpijak pada tujuan analisis yang hendak dicapai, serta diarahkan untuk menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan sehingga kesimpulan dapat ditarik sebagai jawaban atas permasalahan ini. Penarikan kesimpulan tersebut disarikan dari data yang telah dianalisis dan diperiksa berdasarkan fakta yang dijumpai di lokasi penelitian. Pada langkah ini, data terkait pelaksanaan pandai baca tulis al-Quran sebagai syarat pendaftaran perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sungai Pua dihimpun penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

